

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan yang lebih luas yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan ekosistem gambut secara efektif yang terdapat di dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan besar (terutama kelapa sawit). Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik dimaksudkan untuk mencegah kebakaran lahan gambut dan pada areal perkebunan. Namun kenyataanya kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi pada tiap tahunnya.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menciptakan lebih banyak karbon dioksida daripada kebakaran yang terjadi di Amazon, berdasarkan laporan *Copernicus Atmosphere Monitoring Service* (CAMS). Disadur dari Straitstimes (2019), kebakaran hutan yang menutupi sebagian wilayah Asia Tenggara dengan awan tebal abu dan asap, diperkirakan telah melepaskan 709 juta ton karbon dioksida hingga 15 November 2019. Ini hampir sama dengan emisi tahunan Kanada. CAMS menyebut kebakaran hutan di Indonesia beberapa waktu lalu lebih besar 22 persen dari kebakaran di Amazon. Yang diperkirakan 579 megaton karbon dioksida dikeluarkan dari pembakaran hutan Amazon.

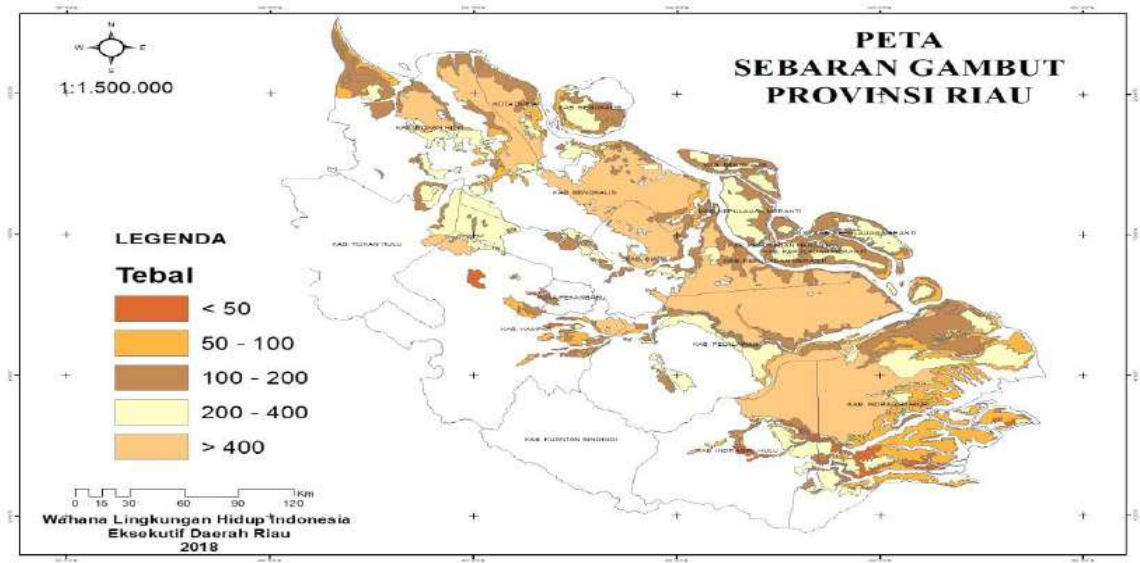
Kebakaran lahan dan hutan juga terus membayangi daerah-daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, Riau berada di area perkebunan kelapa sawit,

areal hutan tanaman industri (HTI), dan juga lahan gambut. Kerawanan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di Provinsi Riau disebabkan sebagian besar lokasi atau daerah merupakan lahan gambut (yang mudah terbakar, terutama di musim kemarau ekstrem).

Lahan gambut adalah sebidang wilayah dengan kondisi tanah yang banyak mengandung serasah (sisa-sisa tumbuhan yang telah mati) dan mengalami pembusukan secara alami sehingga kaya akan kandungan air dalam jumlah yang sangat tinggi. Lahan gambut terbentuk ketika beberapa bagian atau keseluruhan dari batang tumbuhan telah mati dan jatuh ke tanah namun mengalami penghambatan pembusukan yang diakibatkan oleh kandungan asam yang cukup tinggi di perairan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengawetan dan terbentuknya lahan gambut yang didominasi oleh serpihan atau potongan-potongan kayu dan dedaunan, inilah yang menyebabkan lahan gambut sangat susah untuk dipadamkan ketika terjadi kebakaran di daerah-daerah yang struktur tanahnya berjenis lahan gambut tersebut.

Sisa tumbuhan yang terkandung di dalam lahan gambut merupakan bahan bakar yang dapat menyebabkan api menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit terdeteksi, sulit dipadamkan, dan menimbulkan asap selama berbulan-bulan. Secara alamiah hanya curah hujan tinggi pada musim penghujan yang dapat memadamkan kebakaran lahan gambut secara total, sehingga apabila terjadi kebakaran pada saat musim kemarau maka api akan sulit dipadamkan di daerah Gambut tersebut.

Di Riau, daerah yang memiliki lahan gambut terluas adalah Indragiri Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Siak. Total lahan sekitar 500.000 hektare (Walhi Riau, 2019).

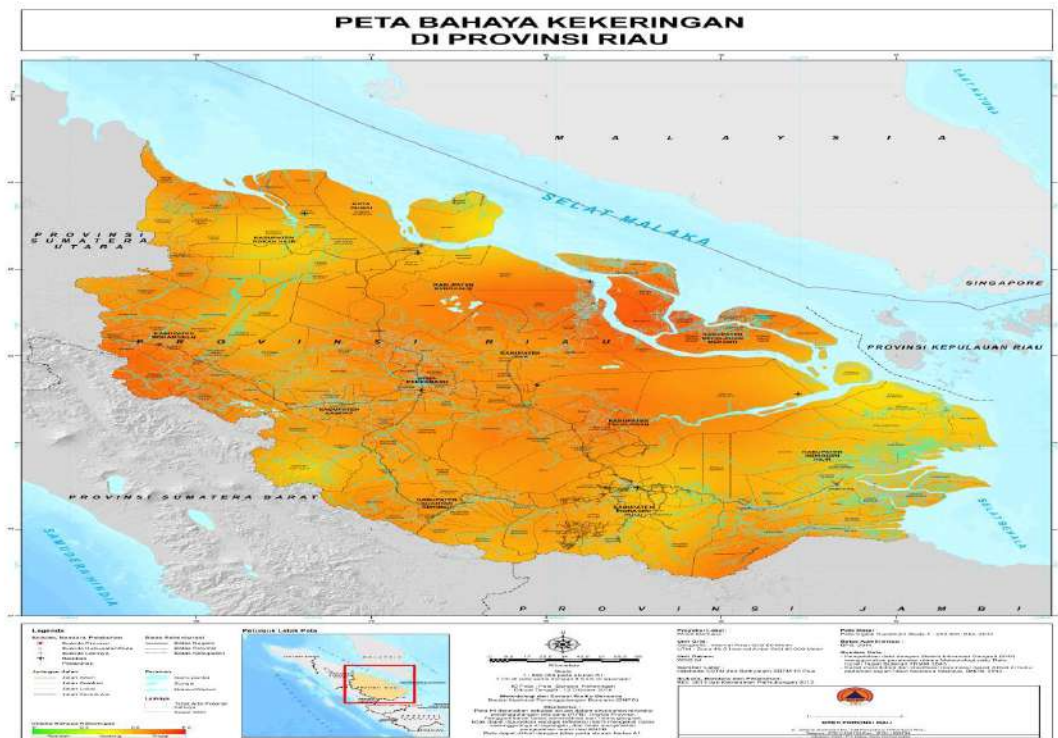


Sumber: WALHI Riau, 2019

Gambar 1.1.
Peta Sebaran Gambut Provinsi Riau

Dari gambar di atas, sangat jelas terlihat bahwa luas lahan gambut kurang lebih 50% dari total luasan Provinsi Riau yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten di Riau. Dari total kurang lebih 9 juta hektar luas Provinsi Riau, lebih dari 4 juta hektarnya merupakan gambut dengan kedalaman yang bervariasi. Invasi dan ekspansi industri perkebunan di Riau mengakibatkan menurunnya kualitas gambut, juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Tipologi lahan gambut pada musim kemarau akan sangat kering hingga kedalaman tertentu dan menyebabkan mudah terbakar.

Data BPBD Riau (2019) menyebutkan bahwa bahwa 70 persen dari lahan terbakar adalah dikarenakan lahan gambut yang berkategori dalam, dengan kedalaman tiga meter di bawah permukaan tanah sehingga sangat sulit dipadamkan, sebagaimana gambar 1.2 di bawah ini yang menunjukkan peta kekeringan di Provinsi Riau pada saat datang musim kemarau.



(Sumber: BPBD Riau, 2019)

Gambar 1.2.
Peta Bahaya Kekeringan di Provinsi Riau

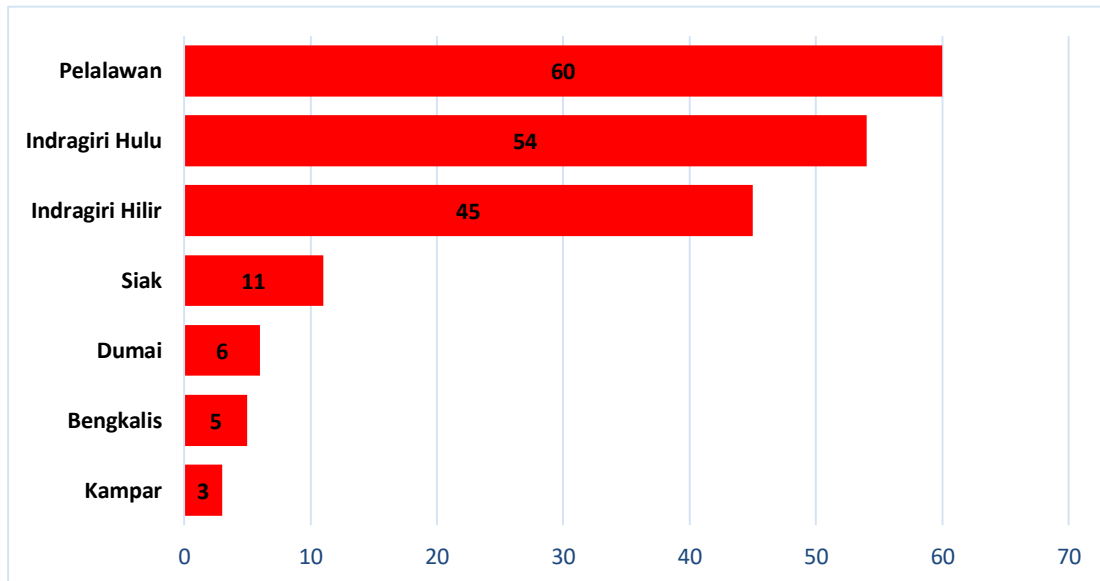
Menurut berbagai hasil kajian dan analisis (CIFOR: 2006 dan Walhi: 2006 dan Syumanda: 2012), penyebab kebakaran lahan dan hutan ini berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Pembakaran lahan

merupakan salah satu cara yang digunakan dengan tujuan untuk menaikkan pH tanah lahan gambut sehingga bisa ditanami tanaman komoditas tertentu.

Pada umumnya tanah di Riau adalah tanah bergambut dengan tingkat kemasaman pH 3-4 dan tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit. Dengan melakukan pembakaran maka pH diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 5-6 dan tingkat pH yang mencapai 5-6, tanah ini cocok bagi tanaman kelapa sawit. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika lahan gambut ini terbakar, akan sulit sekali untuk dipadamkan.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau (2018), sudah 1.647,36 hektar luas lahan yang terbakar. Kebakaran lahan, terjadi di 11 daerah dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Rokan Hulu 1 ha, Rokan Hilir 80.75 ha, Dumai 114.25 ha, Bengkalis 160.5 ha, Kepulauan Meranti 896.61 ha, Siak 131.5 ha, Pekanbaru 31 ha, Kampar 19.25 ha, Pelalawan 60 ha, Indragiri Hilir 121.5 ha, dan Indragiri Hulu 31 ha.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah dengan jumlah titik api terbanyak selain Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai Rokan Hilir. Bahkan hingga tahun 2019 frekuensi kebakaran lahan dan hutan masih tinggi di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data yang dirilis BMKG stasiun Pekanbaru (2019), titik api atau *hotspot* terbanyak berada di kabupaten Pelalawan. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulis memilih Pelalawan sebagai lokasi penelitian. Jumlah titik api tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut ini:



Sumber Data : BMKG Stasiun Pekanbaru, 2019

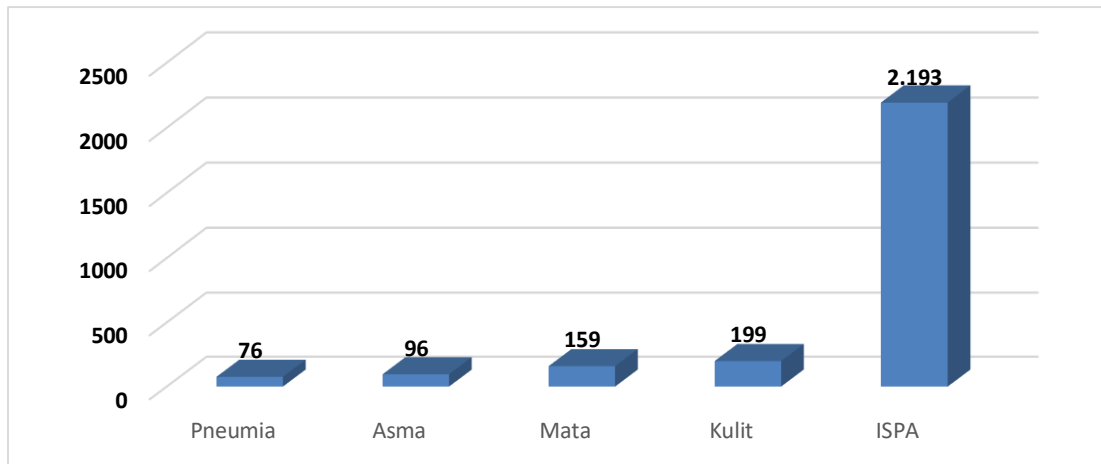
Gambar 1.3
Jumlah Titik Api di Provinsi Riau Tahun 2019

Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan hutan sangat kompleks, mulai dari dampak terhadap kesehatan, ekosistem, ekonomi, sosial, dan juga reputasi. Dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan yang sangat nyata adalah dalam aspek kesehatan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Yang paling berat adalah *pneumonia*, yaitu berkurangnya kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi dan pada akhirnya kematian.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019), perhitungan Indeks Pencemaran Udara (API) menggunakan skala 0 hingga 3000. Dengan angka 0 sampai 51, berarti udara bersih. Skala angka 51 sampai 100, polusi sedang. Angka antara 101 dan 199 berarti udara dapat menyebabkan penyakit dan

kisaran angka 200 sampai 299 udara sangat tidak sehat. Jika tingkat kualitas udara mencapai angka melebihi 300, berarti bahaya.

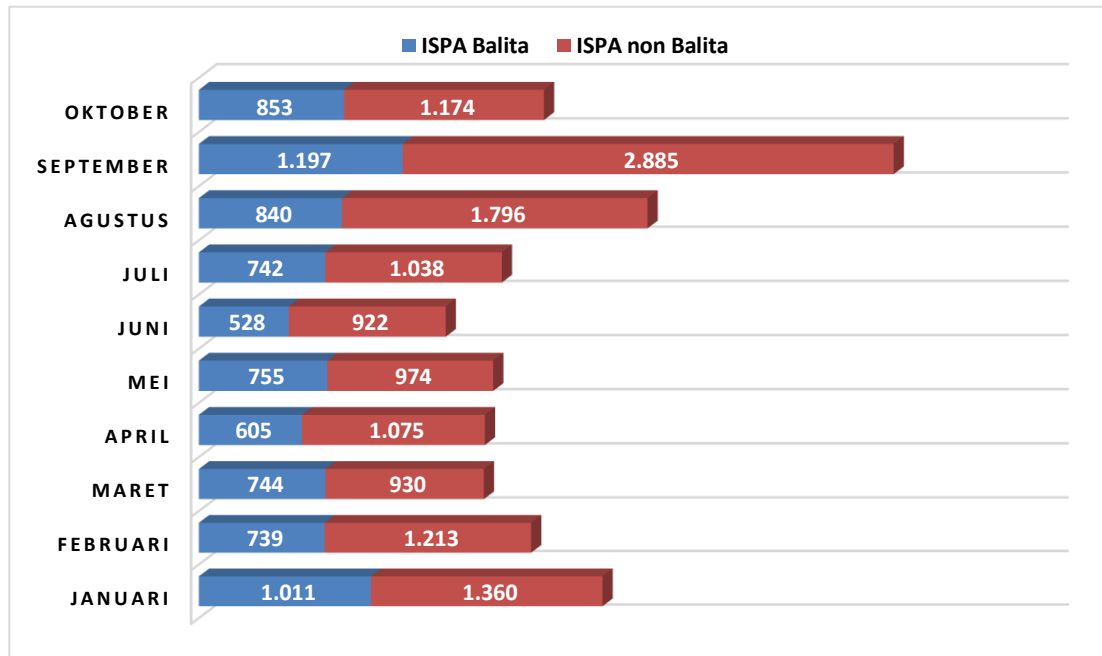
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan (2019) menyebutkan bahwa tingginya titik api menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat, sebagaimana pada gambar 1.4 di bawah ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, 2019

Gambar 1.4
Jumlah Korban Kebakaran Hutan
Di Kabupaten Pelalawan

Adapun data penderita ISPA pada masyarakat Pelalawan baik balita ataupun dewasa dapat dilihat pada Gambar 1.5. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa untuk golongan balita maupun non balita, penderita ISPA pada bulan September 2019 mencapai puncaknya. Untuk penderita golongan balita sejumlah 1197 penderita, sedangkan non balita mencapai 2885 penderita. Pola peningkatan jumlah pengunjung baik golongan balita dan non balita juga sama, yaitu dimulai pada bulan Juni hingga September. Kemudian kembali turun pada bulan Oktober 2019, sebab kebakaran yang terjadi pun semakin berkurang.



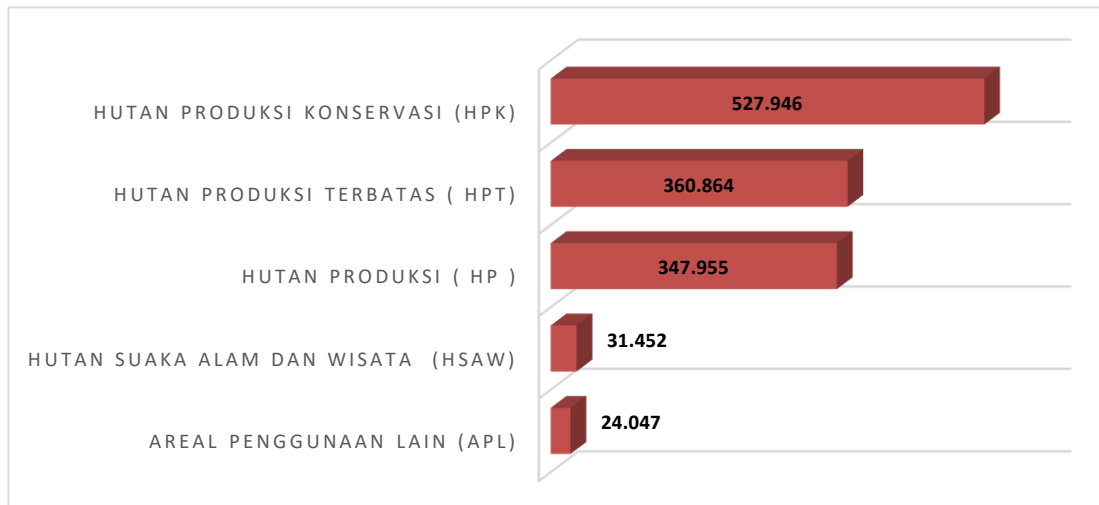
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, tahun 2019

Gambar 1.5
Jumlah Korban Kebakaran Hutan
Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kelompok Balita dan Non Balita

Di samping dampak kesehatan yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan, yang tidak kalah pentingnya adalah rusaknya ekosistem penting bagi keberlangsungan hidup manusia berupa udara dan air bersih. Selain itu terganggunya ekosistem bagi satwa liar yang dilindungi, maupun hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada. Akibat kebakaran hutan, satwa langka seperti gajah dan harimau semakin berkurang jumlahnya. Dapat dipastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan, lambat laun akan mengancam punahnya keragaman hayati.

Di Pelalawan terdapat sebuah taman nasional di Pelalawan, yakni Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Terdapat banyak satwa langka di TNTN ini. Terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di setiap hektare Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat tinggal 60-80 ekor gajah dan merupakan kawasan konservasi gajah. (tntessnilo.com). Namun menurut Walhi (2019) hingga Oktober 2019 lebih dari 200 ha lahan terbakar. Perambahan TNTN sejak 1997 hingga 2019 sebanyak 83 ribu ha lahan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan peneliti memilih Pelalawan sebagai lokasi penelitian.

Luas wilayah Hutan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluruhnya mencapai 1.292.264 Ha. Wilayah hutan tersebut telah dibagi menjadi Hutan tanaman Industri (HTI), Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Untuk pembagian luas hutan di Kabupaten Pelalawan, seperti yang terlihat pada gambar grafik 1.6 di bawah ini:



Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, 2019

Gambar 1.6
Luas Wilayah Daratan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peta
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap sektor ekonomi juga sangat jelas, bahwa sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata menjadi berkurang. Produk domestik regional bruto (PDRB) mencatat perputaran uang jumlah penerbangan yang gagal terbang, hotel, industri makanan, kontrak bisnis yang batal, atau berkurangnya wisatawan akan tercermin dalam data produk domestik regional bruto.

Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penilaian pada 8 (delapan) provinsi di Indonesia yang terkena dampak kebakaran hutan dari Juni hingga Oktober 2019 mengalami total kerusakan dan kerugian ekonomi mencapai lebih dari US\$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 73 triliun. Angka ini setara dengan 0,5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan kerusakan langsung diperkirakan mencapai US\$ 157 juta. Bank Dunia juga memperkirakan

kebakaran hutan berkontribusi sebesar 0,09 dan 0,05 poin persentase terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5 persen untuk 2019 dan 5,1 persen di tahun 2020.(Reuters.com 11 Desember 2019)

Beberapa dampak yang telah diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan di atas, juga mengakibatkan lumpuhnya pendidikan di Provinsi Riau pada umumnya, termasuk di Kabupaten Pelalawan. Akibat kabut asap, sekolah-sekolah diliburkan hingga beberapa pekan. Kebakaran hutan dan lahan ini juga mengakibatkan kerugian reputasi Indonesia di mata internasional karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan. Peristiwa bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau berdampak sampai ke negara Malaysia dan Singapura.

Persoalan kebakaran lahan dan hutan ini sudah sepatutnya menjadi perhatian nasional. Penanganan persoalan kebakaran lahan dan hutan menuntut tindakan asertif dari pemerintah, baik yang bersifat birokratif-administratif, maupun kebijakan yang bersifat manajemen operasional-teknis di lapangan. Selama ini, permasalahan kebakaran lahan dan hutan cenderung dilihat dalam perspektif kebencanaan yang bersifat penanganan atau kuratif dengan tekanan lebih besar pada sisi bagaimana memadamkan api saat terjadi kebakaran lahan dan hutan.

Masalah kebakaran lahan dan hutan yang merupakan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, dapat dikatakan sebagai sumber persoalan dari administrasi negara. Administrasi negara/ publik adalah sebuah sistem yang menjawab persoalan

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Caiden dalam bukunya “*Public Administration*” (1982:1), yang menyatakan bahwa disiplin administrasi negara ini pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah – masalah pelaksanaan persoalan – persoalan masyarakat dan manajemen dari usaha – usaha masyarakat”. Dimana penelitian ini masuk dalam ranah administrasi publik, dengan fokus pada manajemen publik yang konsentrasinya pada pola jejaring aktor/ organisasi dalam penanganan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus adalah: *Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments.* Yang maksudnya adalah Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Pengertian manajemen menurut Stoner & Wankel (1996:4), mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya dem tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen Publik merupakan suatu spesialis baru, tetapi akar dari pendekatan normatif, Woodrow Wilson sebagai penulis “*the study of administration*” ditahun 1887 dalam Shafritz & Hyde (1997), merupakan vionernya. Wilson meletakkan empat rinsip-prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai

manajemen publik sampai sekarang yaitu (1) pemerintah sebagai setting utama organisasi (2) fungsi eksekutif sebagai focus utama (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi public.

Managerialism bertujuan utama pada peningkatan efisiensi, sedangkan desentralisasi dan swastanisasi merupakan sejumlah strategi yang dipakainya (Ingraham, 1994 : 326) secara makro, Petter Self (1993:59 61) mengatakan bahwa pendekatan NPM berorientasi pada *slimming the state* antara lain melalui swastanisasi dan *contracting out*. Sedangkan secara mikro, menurut Hughes (1994: 68-69) dapat dilihat pada penerapan *management strategic*, perencanaan strategic, manajemen kinerja (*performance management*), anggaran kinerja (*performance based budgeting*), serta penerapan sistem kompetisi pada proses penyediaan pelayanan publik.

Persoalan kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan, memerlukan kerjasama berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan atau pola jejaring kerja antar-organisasi (*inter-organizational network*). Terlebih, dalam proses *governance* pada era demokratis yang berkonsekuensi pada pola jejaring kerja antar-organisasi yang terlibat dan berkepentingan. Artinya, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga antar-institusi pemerintah—bahkan pemerintah antar-negara, menjadi suatu keharusan. Hal ini senada dengan pendapat

Rhodes dalam Partikno (2005: 233) yang mengatakan bahwa istilah *governance* lebih digunakan untuk menegaskan perlunya perubahan proses, metode dan capaian tata kelola pemerintahan dalam menangani suatu permasalahan publik.

Teori pola jejaring kebijakan itu didasarkan pada relasi antar aktor yang bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Hal ini dapat dipahami bahwa para aktor tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh aktor lain. Rhodes (dalam Partikno 2008:5) menambahkan bahwa mekanisme kesalingtergantungan ini berjalan melalui adanya pertukaran (*exchange*) sumber daya antar aktor. Pola Jejaring antar organisasi (*inter-organizational network*) menegaskan bahwa sifat saling tergantung (*interdependensi*) antara satu organisasi dengan organisasi yang lain tidak bisa dihindarkan.

Pola jejaring antar organisasi (*interorganizational network*) sangat ditentukan oleh koordinasi dan dalam koordinasi tersebut terdapat peranan-peranan yang harus dimainkan oleh masing-masing organisasi yang terlibat. Wayne E. Baker dalam Nitin Nohria and Robert G. Eccles (1992: 397) menyatakan bahwa pola jejaring organisasi sangat penting untuk menghindari kelambanan organisasi. Hal ini karena pola jejaring organisasi dirancang untuk menangani tugas-tugas yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dalam relasi secara otonom.

Stephen Goldsmith dan William D. Eggers (2004: 31) juga juga menyatakan: bahwa model kerja jejaring, cenderung lebih lincah dan flexibel daripada model yang bersifat hierarkis. Meski demikian, menurut Leach, Stewart dan Waish (1994: 66) menyatakan:

“Organisasi cenderung berproses berdasarkan aturan dan rutinitas, proses inter-organisational sering didasarkan pada hubungan pribadi dan karena itu rentan terhadap kerusakan, perubahan prioritas mereka sebagai individu. Pentingnya individu untuk mengelola hubungan antar organisasi sering tidak diakui dalam organisasi dalam hal kemajuan karir. Jejaring organisasi, yang memainkan peran menciptakan dan memelihara hubungan antar organisasi, juga cenderung berkembang sebagai jejaring yang menjadi lebih kompleks”.

Pola jejaring antar organisasi merupakan kerjasama organisasi dengan organisasi yang saling mempengaruhi, mendefinisikan, dan mengatur persepsi agensi itu atas misinya. Pola jejaring organisasi ini selain memerlukan pemahaman terhadap peran dan tugas masing-masing (Harmon and Mayer, 2014: 36-37). Keterpaduan (sinergi) pola jejaring organisasi ini menjadi penting dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di provinsi Riau, serta di Pelalawan khususnya.

Oleh sebab itu, pola jejaring kerja antar organisasi yang terlibat dalam pengendalian dan penanganan kebakaran lahan dan hutan perlu memiliki kesepakatan kerangka kerja bersama, seperti menyangkut persepsi dan aspek kebijakan terhadap risiko, aspek operasional teknis penanganan kebakaran lahan dan hutan, dan aspek pendanaan. Hal tersebut, setidaknya, berguna untuk menghindari *overlap* (tumpang-tindih) otoritas, tugas, peran, dan tanggung jawab serta menghindari *gap* (kesenjangan) antar organisasi dalam pola jejaring kerja.

Barber dan Schweithelm (dalam Sukrismanto, 2012:4) juga mengemukakan pendapatnya bahwa kelemahan pada tindak lanjut dan penegakan aturan main berkaitan dengan kelemahan pada sisi pengendalian kelembagaan yakni organisasi. Masih tingginya frekuensi kejadian kebakaran lahan dan hutan kemungkinan besar disebabkan juga oleh masih ada kelemahan dari sisi institusi dan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Organisasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan banyak instansi atau organisasi pemerintah tersebut, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, kecamatan bahkan sampai di tingkat desa memerlukan suatu sistem pengorganisasian yang bekerja secara integratif dan harmonis agar efektif dan efisien (Siswanto, 2009).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Hasibuan (2008) bahwa dalam pengorganisasian itu akan mencakup kajian terhadap berbagai aspek hubungan antar organisasi tersebut.

Hasil penelitian Sukrismanto, et al (2012: 169-177) menyebutkan bahwa kelemahan pengorganisasian disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (1) belum jelasnya peranan dalam pengorganisasian, (2) belum optimalnya hubungan antara organisasi-organisasi yang terlibat, dan (3) belum efektifnya organisasi yang terlibat. Hal ini hampir senada dengan yang dikemukakan oleh Mitrof dalam Keban (2008: 189) tentang betapa pentingnya hubungan antar organisasi. Mitrof mengatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan (1) kumpulan pemangku kepentingan internal dan eksternal, (2) setiap pemangku kepentingan bersifat khas, berbeda satu dengan yang lain, (3) memiliki *network* antara satu dengan

yang lain, (4) perubahan strategi akan menggeser hubungan antar pemangku kepentingan, (5) hubungan antar pemangku kepentingan dapat bersifat komando, persuasif, kondisional, negosiatif, *sharing*, atau debat, dan sebagainya, (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan pemangku kepentingannya.

Penelitian Alwi (2009) termuat *International Journal of Administrative Science & Organizations*, melakukan penelitian tentang *jejaring* antarorganisasi dalam pelayanan angkutan umum yang demokratis di Kota Makassar memaparkan tujuh dimensi *jejaring* antarorganisasi dalam layanan publik yang demokratis. Ketujuh dimensi meliputi: (1) regulasi, (2) komitmen, (3) sumber daya, (4) koordinasi, (5) kerjasama, (6) kolaborasi, dan (7) partisipasi.

Wakka (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan*. Dalam penelitian ini Wakka menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan (yang telah dipetakan perannya masing-masing) harus dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat tercapai kesamaan persepsi dan pembagian peran di antara *stakeholder* yang pada akhirnya akan dapat mempermudah untuk mencapai tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek secara baik.

Jannah dan Suhirman (2016) mengatakan bahwa koordinasi antar organisasi pemerintah ditentukan oleh sarana prasarana dan kesalingbergantungan yang kuat antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya penelitian tentang koordinasi antara pemerintah Provinsi pernah dilakukan oleh Shahira Harun (2013), yang memfokuskan penelitiannya pada koordinasi antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di Rokan Hilir tahun 2010-2013. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kurang maksimalnya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2013 disebabkan koordinasi yang lemah antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu: kurang pengawasan, kurang komunikasi, kurang kesadaran tentang pentingnya koordinasi, kurang partisipan yang memiliki kompetensi, dukungan pendanaan dan fasilitas yang terbatas, kurang komitmen politik, dan faktor penghambat lainnya.

Pada tahun 2009 pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Di sana disebutkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dilakukan dengan syarat luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah

sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dijelaskan dalam UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yaitu terdapat pada Pasal 63 ayat (1) bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah pusat bertugas dan berwenang:

- a) menetapkan kebijakan nasional;
- b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUP;
- f) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- g) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- h) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- j) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- k) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- l) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- m) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- n) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- o) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- p) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- q) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- r) menetapkan standar pelayanan minimal;

- s) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t) mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- u) mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- v) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- w) mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- x) menerbitkan izin lingkungan;
- y) menetapkan wilayah ekoregion; dan
- z) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ; b. pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan c. pencegahan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan

pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia, yang mana penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dikoordinasikan oleh: a. BPBD untuk tingkat Provinsi; dan b. BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Disebutkan dalam Pasal 17 bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dapat dilakukan melalui: a. penerapan prinsip kehati-hatian; b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini; c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan memperhatikan kearifan lokal; d. sosialisasi, penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; e. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan f. pemberian penghargaan bagi masyarakat, badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Sedangkan terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 44-46. Pasal 44 mengatur tentang setiap tingkatan pemerintahan dalam wilayah provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal 45 berisi tentang pembentukan kelembagaan yang memiliki tugas tanggung jawab:

- a) Di tingkat Provinsi dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah Provinsi atau wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- b) Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian
- c) kebakaran hutan dan/atau lahan dalam wilayah
- d) Kabupaten/Kota.
- e) Di tingkat Desa dibentuk organisasi/kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di wilayah Desa yang dikoordinir oleh kecamatan.
- f) Pasal 46 menagtur tentang: Setiap pemegang izin wajib membentuk Lembaga/Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang disebut dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Selain Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019, Gubernur Riau juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 335/SE/2019 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2019. Dalam Surat Edaran tersebut, Gubernur meminta beberapa hal kepada pihak terkait yakni, melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibnas dalam upaya penanggulangan karhutla di daerah masing-masing serta mengikutsertakan tokoh

agama dan tokoh masyarakat. Sebagai sebuah refleksi komitmen nasional dan internasional, berbagai langkah sebagai upaya untuk memfasilitasi partisipasi penuh dari semua unsur masyarakat dan dari pemerintah pada semua tingkatan.



Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Gambar 1.7
Tim Gabungan Memadamkan Api
di Kecamatan Teluk Meranti Kab. Pelalawan

Penanganan kebakaran lahan dan hutan ini belum optimal, diduga karena belum adanya jejaring yang terintegrasi di antara organisasi. Sebenarnya sejak tahun 2002, provinsi Riau sendiri telah membentuk organisasi-organisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor I Tahun 2003 tertanggal 10 Januari 2002 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan. Organisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan tersebut terdiri dari: (1) Sekretariat Bersama dan Yustisi, di bawah koordinasi Bapedalda Riau, (2) Pemantauan dan Pencegahan, dikoordinatori oleh Dinas Perkebunan Riau, (3) Pengendalian dan Pemadaman, dikoordinatori oleh Dinas Kehutanan Riau (yang

terdiri dari: tingkat provinsi dengan nama PUSLAKDAMKARHUTLA, tingkat kabupaten dengan nama SATLAKDAMKARHUTLA, tingkat kecamatan dengan nama SATGASDAMKARHUTLA, dan tingkat desa dengan nama REGDAMKAR.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor I Tahun 2003 digantikan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 tahun 2006 tentang tentang pusat pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Namun, dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2006 tidak dijelaskan secara rinci mengenai tugas kabupaten/kota, pada pasal 5 ayat (1) hanya mengatur kedudukannya saja, yaitu sebagai Satuan Pelaksana Operasional Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan.

Peraturan tersebut kembali diperbaharui lagi dengan Peraturan Gubernur Riau No. 11 tahun 2014. Namun dalam Peraturan Gubernur Riau No. 11 tahun 2014 juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembagian tugas dalam Pusdalkarhutla, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor I Tahun 2003 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, bahwa Provinsi Riau telah membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSLAKDAMKARHUTLA) yang merupakan gabungan beberapa organisasi yang mana Bapedalda Riau sebagai koordinator Sekretariat Bersama dan Yustisi, Dinas Perkebunan Riau sebagai koordinator pemantauan dan pencegahan, Dinas Kehutanan Riau sebagai koordinator pengendalian dan pemadaman. Upaya pemadaman juga dilakukan oleh Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPBD), TNI, Polri, Manggala Agni (BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam), dan Masyarakat Peduli Api.

Hingga tahun 2019, gabungan beberapa organisasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan itu masih ada dengan nama Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.625/II/2019 tentang Penunjukan Personil Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (SK terlampir). Adapun Satgas ini terdiri dari DPRD Provinsi Riau, Polda Riau, Karem 031 Wira Bima, Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kejaksaan Riau, BIN Riau, Pengadilan Tinggi Riau, Lanal Dumai, Sekretariat Daerah Provinsi Riau, BPKAD Provinsi Riau, BPKP Provinsi Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Biro Hukum Setda Provinsi Riau, BMKG Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi Riau, Kanwil BPN Provinsi Riau, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES), Intelkam Polda Riau, BPBD Provinsi Riau, BAPPEDA Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Satpol PP Provinsi Riau, Pakar dari Universitas Riau, BEM (UR, UIN, UIR, STIE Hang Tuah).

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga telah membentuk Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Tim ini terdiri dari beberapa gabungan organisasi, antara lain; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perkebunan dan Peternakan, Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepolisian Resor (Polres). Tim Posko tersebut dipimpin oleh Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan dan berada di bawah pengarahan

Kapolres Pelalawan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 310 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Status kesiagaan menurut Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK/Setjen/Kim.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis dan penetapan Status Kesiagaan atau Daryrat Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi: (a) siaga 3/normal, (b) siaga 2/waspada, (c) siaga 1/siaga darurat, (d) darurat/tanggap darurat. Adapun parameter status darurat/tanggap darurat dilihat dari: (1) peringkat bahaya kebakaran, (2) suhu udara, (3) hari tanpa hujan, (4) analisa curah hujan, (5) prakiraan curah hujan, (6) titik panas/hotspot, (7) kejadian kebakaran hutan dan lahan, (8) kondisi asap, (9) kondisi kualitas udara, (10) jarak pandang, (11) jumlah penderita gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Selain Satuan Tugas Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan, antara lain: 1) Masyarakat; 2) Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), 3) Masyarakat Peduli Api (MPA), 4) Manggala Agni, 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, 7) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), 8) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 9) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); 11) Tentara Nasional Indonesia (TNI) setingkat Komando Distrik Militer (Kodim) ataupun Komando Daerah Militer (Kodam), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 12) Akademisi, dan 13) Perusahaan.

Berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, seharusnya pemerintah pusat mengalihkan urusan pemerintahan di tingkat daerah kepada masing-masing kepala daerah, termasuk mengenai urusan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini karena karhutla bukan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tingginya kepentingan pemerintah pusat pada kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di daerah terlihat jelas dari pengaruh yang ditunjukkannya pada berbagai instansi di bawah wewenangannya. Bentuk pengaruh tersebut adalah 1) Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG); 2) Terbitnya Inpres No.11 tahun 2015; 3) *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pusat dengan POLRI dan TNI, dan 4) Ancaman pencopotan jabatan bagi pejabat kedua institusi tersebut bila terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya. Ancaman tersebut pada akhirnya direalisasikan dalam bentuk mutasi pejabat POLRI dan TNI sebagaimana dinyatakan oleh Said (2016).

Keterlibatan dari sektor swasta dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan bisa terlihat dari program yang dibuat oleh Perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan anak perusahaan dari *Asian Pasific Resources International Holdings Limited* (APRIL). APRIL telah menggulirkan program “Desa Bebas Api” dengan menggulirkan dana sebesar 1 juta dolar AS untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang diberikan kepada 20 desa di Kabupaten Pelalawan. Namun ironisnya, di sisi lain Walhi Riau (2019) dan Jikalahari (2019) menjelaskan

dari 1.438 titik panas yang ada di Riau, 40 persennya merupakan lahan yang dimiliki perusahaan dan terdapat 49 perusahaan yang belum ditindak sejak 2014 dan banyak yang rentan korupsi atau ilegal.

Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di kabupaten pelalawan hanya bekerja pada saat musim kemarau/kebakaran hutan dan lahan saja, dan itupun hanya pada level pemadaman kebakaran saja. Dari observasi yang dilakukan, peneliti belum melihat adanya kesatuan perencanaan, konsistensi program, maupun kemandirian anggaran di dalam Tim Posko tersebut. Maka, kehadiran model jejaring antar organisasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan akan sangat memiliki arti strategis. Terlebih jika kebakaran lahan dan hutan pada suatu daerah bergambut (telah/semestinya) dipahami dan disepakati sebagai suatu potensi risiko yang bersifat laten dan menetap jangka panjang. Kenyataan ini membutuhkan adanya suatu kerangka pemahaman perlunya kerjasama terintegrasi dari seluruh *stakeholder*, terutama para *key player* organisasi birokrasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di daerah.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Uraian di atas menggambarkan berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan jejaring antar-organisasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga menyebabkan:

1. Pola jejaring inter organisasi belum dapat dioptimalkan, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan terus terjadi pada tiap tahun.

2. Pola jejaring inter organisasi belum dapat dioptimalkan, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan gambut dan banyaknya jumlah titik panas dan titik api di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
3. Pola jejaring inter organisasi belum dapat dioptimalkan, sehingga menyebabkan banyaknya penduduk di Kabupaten Pelalawan yang menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) pada Balita dan Non Balita yang disebabkan oleh kebakaran hutan.
4. Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk dari berbagai instansi belum terintegrai secara maksimal, hanya bekerja pada saat musim kemarau/kebakaran hutan dan lahan saja, dan itupun hanya pada level pemadaman kebakaran saja.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan data yang dituliskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola jejaring antar organisasi yang telah dilaksanakan pada pemerintah daerah Pelalawan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu pola jejaring antar organisasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimanakah rumusan model pola jejaring antar organisasi pada pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola jejaring antar organisasi yang telah dilaksanakan pada pemerintah daerah Pelalawan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penentu pola jejaring antar organisasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan.
3. Untuk merumuskan model pola jejaring antar organisasi pada pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen publik, terutama dalam kajian jejaring antar organisasi. Kedua, hasil penelitian disertasi ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan konsep jejaring antar organisasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan di Indonesia pada umumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi pemerintah yang berperan dalam masalah pengendalian kebakaran lahan dan hutan untuk dapat saling berjejaring secara lebih terintegrasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Pelalawan untuk dapat memperkuat pola jejaring antar organisasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan sehingga betul-betul dapat melakukan pengendalian kebakaran lahan dan hutan secara komprehensif (mulai pencegahan, pemadaman, sampai pemulihan).